




Asian Law Students' Association
National Chapter Indonesia

LOCAL CHAPTER

LEGAL WRITINGS





State Responsibility in Regards to Space Tourism Development by Private Companies as a Form of Space Commercialization

Written by

Vonny Rachel Caroline, Febriella Martinez, M. Ahessa Zachary

Law Development

ALSA LC Unpad

2020/2021

State Responsibility in Regards to Space Tourism Development by Private Companies as a Form of Space Commercialization

Written by

Vonny Rachel Caroline, Febriella Martinez, M. Ahessa Zachary

Law Development

ALSA LC Unpad

2020/2021

The development of science and technology encourages private companies to commercialize space travel. One example is Bigelow Aerospace which is a private company headquartered in Las Vegas, Nevada, United States. The company itself was founded by Robert Bigelow in 1998. Currently Bigelow Aerospace is focusing on creating and developing a hotel which is planned to be launched into space in 2021. This opens opportunities for humans to feel the sensation of staying in the sky. Furthermore, Jeff Bezos also enlivened the space business competition. Blue Origin is currently focusing on developing rockets that have vertical take-off and vertical landing capabilities, so that they can be used multiple times. There is also a company founded by Elon Musk on May 6, 2002, namely SpaceX, whose main mission is to send humans to Mars and create a new colony there. SpaceX is also known to have successfully sent two NASA astronauts to the International Station. It does not stop there since SpaceX in collaboration with Space Adventures, which is a United States company that flies citizens to the International Space Station using a spacecraft made by Russia, will fly 4 space tourists around the earth. SpaceX and Space Adventure said the activity would last five days. The mission will be carried out between late 2021 and mid-2022 from Florida's Cape Canaveral spaceport.

Before discussing the state's accountability, the definition of commercialization must be discussed. Commercialization is defined as the process of managing or running something for financial gain. Thus, the commercialization of outer space can be interpreted as all activities related to outer space which are aimed at obtaining economic benefits. This commercialization can be carried out by government agencies, the national private sector, and the international private sector. There are various forms related to the commercialization of space which are satellite communication, remote sensing, space transportation, global positioning satellite communication), as well as potential space-based manufacturing and processing. In this case,

what is discussed is the national private sector from the point of view of the United States, namely SpaceX, which is a private US manufacturing company that carries out space transportation activities.

There are several rules regarding space travel, including the Outer Space Treaty 1967 (Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies) and the Registration Convention 1975 which is a derivative of the Outer Space Treaty. The Outer Space Treaty 1967 is a form of a law that regulates activities in space and objects in the sky, where space must be used only for peaceful purposes and its benefits must be enjoyed by everyone. Therefore, the space activities of each country must comply with international treaties approved by all countries. Furthermore, in Article I the Space Treaty has been structured in such a way as to allow the participation of as many other countries as possible (countries that are still in the level of non-space powers). Then, the Registration Convention 1975 (Registration Convention 1975) is a derivative of the Outer Space Treaty 1967 which regulates the owner of international responsibility and jurisdiction and control over objects launched into space. Furthermore, the 1975 Registration Convention is an extension of the UN General Assembly Resolution 1721 B at the end of 1961, which contains rules for the establishment of public archives related to objects launched into space as a means to promote international cooperation in the exploration and use of space.

Regarding the state's responsibility for space tourism activities, it can be seen through the conventions that regulate it. In Article II Registration Convention 1975 it is stated that every launching country that launches its object into space is obliged to carry out registration of its object with the United Nations which is then compiled into the International Registration. The launching country referred to here is the country that launches or procures the launching of the space object or the country where the space object is launched. Such registration will provide a nationality mark for space objects, create juridical ties with the country where the object is registered, and become a linking point between state responsibility and space objects. So that if there is a criminal act or other detrimental action while the object is in outer space, the launching country can be held accountable because the object already has the national mark of that country. Keep in mind that space and the objects in it are not owned by any country like the high seas. Therefore, the registration of spacecraft is very important to provide a nationality mark like aircraft and ships. The same principle applies to private companies that launch their spacecraft into space for tourist purposes. Private companies in this case are also required to

carry out the same registration procedure for their object, namely the passenger spacecraft used for space tourism. In this case, this means that the spacecraft launched by SpaceX has the nationality of the United States because both the ownership of the spacecraft and the place where it was launched are owned and carried out in the United States. The case is different if the spacecraft is already owned by a US company, but the launch site is in Russia. In this case, there is more than one country that can be the launch country. To resolve this case, it can refer to Article II paragraph 2 of the Registration Convention 1975 which states: "*If there are multiple launching states in respect of a single object, those launching states must jointly decide which one of them will become the state of registry.*" From this article can be concluded that in order to determine who will be the launching country of the spacecraft, it is necessary to form an agreement between the two countries regarding who will be the launching country. However, there are also other rules that refer to the provisions of *limited state practice* that countries that only provide services to space objects owned by foreign countries do not merely become a country that register these objects. Thus, the United States can still be the launching country for the space object.

To make this clearer, let's provide another example. A criminal act occurred during space tourism activities in which both the perpetrator and the victim were citizens of the United States. In this case, the law used to judge is United States criminal law. This is called active citizen jurisdiction. There is also an intergovernmental agreement signed by partner countries that is owned by the International Space Station (ISS). In this agreement there is jurisdiction based on nationality. The agreement contained that "Canada, European partner countries, Japan, Russia and the United States may impose criminal penalties on personnel, on or on any element of flight, who are their respective nationals." In the event of a criminal act against tourists from the partner countries, the laws of the partner countries apply. However, if the tourist is from outside the United States and other ISS partner countries and is not guaranteed by the United States to prosecute the perpetrator, the laws of that tourist country may apply.

Although the spacecraft was launched by a private company, namely SpaceX, the state remains in charge of space tourism activities. This is in accordance with von der Dunk's explanation in the interpretation of Article VI of the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies 1967 that:

"States Parties to the Treaty shall bear international responsibility for national activities in outer space, including the Moon and other celestial bodies, whether such activities are carried on by governmental agencies or by non-governmental entities, and for assuring that national activities are carried out in conformity with the provisions set forth in the present Treaty "

"The activities of non-governmental entities in outer space, including the Moon and other celestial bodies, shall require authorization and continuing supervision by the appropriate State Party to the Treaty."

Thus, it can be concluded that the state is not free from responsibility for space tourism even though the party organizing the tour is a private party. The United States in this case is obliged to carry out the authorization and ongoing supervision of space tourism carried out by SpaceX.



LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS PADJADJARAN

TINJAUAN YURIDIS EFEKTIVITAS PENGATURAN TERHADAP PELARANGAN MUDIK LEBARAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Tsania Salsabila Nurussalma

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mudik atau yang biasa dikenal juga dengan 'pulang kampung' telah menjadi tradisi yang terus-menerus dilakukan masyarakat Indonesia khususnya menjelang puncak dari Bulan Ramadhan yaitu Hari Raya Idul Fitri. Umumnya, mudik lebaran dilakukan oleh segenap masyarakat penganut agama Islam yang berada di perantauan atau tempat yang jauh dari kampung halaman mereka pada beberapa hari menjelang lebaran dan beberapa hari setelah menunaikan lebaran. Bagi masyarakat Indonesia, mudik dapat dikatakan sebagai salah satu ritual tahunan yang tidak jarang dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Mudik lebaran identik dengan kemenangan dari umat Islam setelah tiga puluh hari lamanya melakukan ibadah puasa yang kemudian wujud dari merayakan kemenangan itu adalah dengan berkumpul dan merayakan bersama keluarga di kampung halaman.

Namun, semaraknya mudik lebaran sepertinya tidak akan direalisasikan pada tahun 2020 ini. Seperti yang dapat kita ketahui bahwa *Coronavirus Disease* atau virus COVID-19 yang melanda Indonesia bahkan dunia selama beberapa bulan terakhir menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya mudik sebagai perayaan kemenangan setelah berpuasa tahun ini. Bukan tanpa alasan, tidak mudik pada lebaran tahun ini disosialisasikan oleh pemerintah demi pencegahan penyebaran virus COVID-19 mengingat virus ini sangat mudah menular dan dapat menyebabkan penyakit akut bahkan kematian.

Pada awalnya, virus yang disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2) berasal dari Wuhan, Cina yang kemudian menyebar hingga ke lebih dari 190 negara dan teritori lainnya. Virus tersebut sempat diberi nama sebagai 2019 *novel coronavirus* (2019-nCoV). Namun, pada 11 Februari 2020, diumumkanlah nama baru oleh WHO untuk virus tersebut yaitu *Coronavirus Disease* (COVID-19). Pada 12 Maret 2020, WHO mengumumkan bahwasanya dengan menyebarnya COVID-19 maka dinyatakan telah terjadi pandemi. Hingga pada tanggal 22 Mei 2020,

sudah terdapat 5.106.686 kasus dan 333.001 jumlah kematian di seluruh dunia. Sementara di Indonesia sudah ditetapkan 20.796 kasus dengan positif COVID-19 dan 1.326 kasus kematian. Kasus virus *outbreak* ini disebut juga sebagai pandemi. Pandemi memberi dampak yang luar biasa pada berbagai sektor negara mulai dari kesehatan, ekonomi, hingga sosial. Sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk dapat melindungi Kesehatan masyarakatnya sesuai dengan yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang berisi tentang perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang dapat berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan melalui penyelenggaraan kekarantinaan masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, pangan, dan kehidupan sehari-hari selama masa karantina. Hal ini membuat pemerintah mengambil langkah-langkah yang cukup tegas dengan tujuan menghentikan penyebaran virus tersebut.

Oleh karena itu, selain menghimbau untuk tidak mudik, pemerintah juga menerapkan pembatasan jarak fisik atau *physical distancing* sebagai salah satu bentuk kebijakan yang diambil dalam rangka tanggap darurat bencana COVID-19 yang dituliskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dan juga pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19). Bahkan, beberapa pejabat pemerintahan membuat himbauan dalam bentuk lagu agar masyarakat tidak mudik dahulu pada lebaran tahun ini.

Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia himbauan untuk tidak mudik akan membuat lebaran mereka menjadi hampa karena telah terbiasa merayakannya bersama-sama orang di kampung halaman. Namun apapun

alasanya, larangan untuk mudik ini harus tetap dipatuhi dan dilakukan masyarakat Indonesia agar pandemi yang terjadi ini tidak semakin buruk mengingat sampai hari ini angka kasus positif virus COVID-19 semakin bertambah diikuti dengan angka kematiannya. Walaupun masyarakat telah mengetahui dampak dari virus ini dan telah diberi imbauan dari pemerintah, tetap ada masyarakat yang tak menghiraukannya dan tetap mudik demi bertemu keluarga mereka di kampung halaman, padahal hal tersebut dapat berisiko bagi keluarganya sendiri yang menunggu di rumah. Berdasarkan keterangan Achmad Yurianto (2020), terdapat 70 persen masyarakat yang tidak merasakan adanya gejala gangguan kesehatan namun saat diperiksa kembali terbukti bahwa mereka dinyatakan positif COVID-19. Berangkat dari hal tersebut, dikhawatirkan apabila individu tersebut tetap dapat menularkan virus ini kepada orang lain yang dapat membahayakan keselamatan orang-orang yang terkena terutama yang memiliki riwayat penyakit kronis dan telah berusia lanjut. Dengan pernyataan tersebut, masyarakat Indonesia diharapkan mematuhi imbauan yang telah diberikan oleh pemerintah dan melakukan kegiatan yang biasanya dilakukan pada Hari Raya Idul Fitri dari rumah saja tanpa mudik ke kampung halaman.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis diuraikan di atas, berikut adalah permasalahan yang muncul dan perlu mendapatkan jawaban dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat yang melakukan mudik pada masa pandemi?
2. Bagaimanakah efektivitas suatu pengaturan atas keberlangsungan mudik yang dilakukan oleh masyarakat selama masa pandemi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk meninjau lebih mengenai upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat yang melakukan mudik pada masa pandemi.
2. Untuk mencari solusi melalui efektivitas suatu pengaturan atas keberlangsungan mudik yang dilakukan oleh masyarakat selama masa pandemi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian mengenai masalah ini apabila dilihat dari sudut pandang kegunaan teoritis diharapkan dapat dijadikan salah satu sumber data untuk perancangan kebijakan pemerintah dalam menyikapi pandemi ini agar dapat membawa keamanan dan ketentraman pada masyarakat serta pastinya melindungi kesehatan masyarakat pada masa pandemi.

2. Kegunaan Praktis

Dari segi kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu pembelajaran bagi masyarakat serta memperluas pemikiran masyarakat mengenai peran masing-masing individu dalam menyikapi pandemi dan berupaya melindungi diri dari bahaya-bahaya virus COVID-19 yang sedang menyebar.

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis untuk menyampaikan penelitian hukum ini adalah sifat penelitian deskriptif. Penulis menggambarkan penelitian untuk menghadapi situasi pandemic yang ada dan juga menguraikan isi penelitian secara transparan dan objektif. Penulis

juga mencantumkan beberapa fakta yang terjadi di dalam masyarakat guna member bukti penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan penelitian kualitatif yang berarti penulis tidaklah menggunakan data-data berupa persentase angka. Data-data yang dicantumkan oleh penulis juga berupa data yang bersumber dari media seperti berita baik elektronik maupun nonelektronik.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan penelitian ini adalah dengan Penelitian Kepustakaan. Untuk melakukan Penelitian Kepustakaan dilakukan dengan pengumpulan data melalui observasi lapangan seperti contohnya teknik wawancara dan studi pustaka.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan oleh penulis secara daring dikarenakan kondisi pandemi yang terjadi dan diberlakukannya peraturan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

5. Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis data untuk menghasilkan suatu kesimpulan, penulis menggunakan metode kualitatif dimana penelitian cenderung bersifat deskriptif dan sumber yang digunakan berasal dari berbagai perspektif masyarakat di lapangan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

1. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (*selanjutnya disebut "UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan"*). Terdapat beragam pengertian dari para ahli untuk mendefinisikan peraturan perundang-undangan. Pengertian

peraturan perundang-undangan yang dikemukakan oleh Bagir Manan yaitu adalah keputusan yang dibuat oleh negara atau pemerintah mengenai petunjuk atau pola tingkah laku secara tertulis yang memiliki sifat yang mengikat secara umum¹.

Kemudian, peraturan perundang-undangan didefinisikan sebagai peraturan negara baik yang berada di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang pembentukannya didasari oleh kewenangan perundang-undangan baik yang berupa sifat atribusi maupun sifat delegasi berdasarkan pendapat Attamimi².

Tidak hanya itu, istilah perundang-undangan diartikan dengan dua definisi yang berbeda (*legislation, wetgeving, atau gesetzgebung*) dari sudut pandang Maria Farida Indrati, yakni sebagai berikut³:

- a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat Pusat maupun di Tingkat Daerah;

2. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Terdapat asas-asas umum yang berada di dalam proses membentuk peraturan perundang-undangan, antara lain yaitu⁴:

Pertama, asas mengenai undang-undang yang tidak berlaku surut yang telah diatur di dalam Pasal 13 *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (selanjutnya disebut A.B.) yang mana terjemahan dari pasal tersebut menegaskan bahwa undang-undang tidak berlaku surut kekuatannya dan mengikat masa yang mendatang. Selain itu, tidak dapat dipidanakannya

¹ Bagir manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992, hlm.18

² Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1998, hlm.19.

³ Maria Farida Indrati Soeprpto, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 2006, hlm. 3

⁴ Ni'matul Huda, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: Nusamedia, 2011, hlm.12



suatu peristiwa kecuali terdapat suatu aturan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya sebagai dasar kekuatan dapat ditindakpidanakannya peristiwa tersebut, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengartikan bahwa undang-undang hanya boleh dipergunakan setelah dinyatakan berlaku terhadap peristiwa yang disebut di dalam pasal undang-undang tersebut.

Kedua, asas mengenai tidak dapat diganggu gugatnya suatu undang-undang. Asas ini memiliki dua makna di mana adanya suatu kemungkinan menyimpangnya isi undang-undang dari Undang-Undang Dasar dan hanya pembuat undang-undang lah yang memiliki hak uji materiil terhadap undang-undang, bahkan baik hakim atau pihak manapun sama sekali tidak berhak atas uji materiil tersebut.

Ketiga, asas *welvaarstaat* dimana undang-undang digunakan untuk memaksimalkan pencapaian kesejahteraan spiritual dan materiil bagi individu maupun masyarakat melalui pembaharuan undang-undang.

Keempat, asas *lex superiori derogat lex inferiori* dimana undang-undang yang memiliki kedudukan lebih tinggi dapat mengesampingkan undang-undang yang berkedudukan lebih rendah. Asas ini memiliki beberapa konsekuensi yang harus dipegang seperti kedudukan undang-undang yang lebih tinggi karena dibuat oleh penguasa dengan kekuasaan yang lebih tinggi pula, lalu isi dari undang-undang dengan kedudukan lebih rendah dilarang bertentangan dengan apa yang diatur di dalam undang-undang yang berkedudukan lebih tinggi dalam pembahasan aturan yang sama, dan yang terakhir apabila undang-undang tersebut akan dicabut, diubah, atau ditambah maka hanya dapat dilakukan oleh undang-undang yang berkedudukan lebih tinggi atau sederajat. Apabila asas ini tidak ditaati, maka akan banyak ketidak-tertiban dan ketidakpastian sistem perundang-undangan yang timbul setelahnya. Lebih parahnya, kekacauan atau kesimpangsiuran perundang-undangan pun bisa terjadi⁵.

⁵ Amiroeddin Sjarif, *Perundang-Undangan Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*, Op.cit, hlm.78-79

Kelima, asas *lex specialis derogate lex generalis* dimana undang-undang dengan sifat yang khusus dapat mengesampingkan undang-undang yang sifatnya umum. Atas keberadaan asas ini, hakim wajib menerapkan atau menggunakan undang-undang yang bersifat khusus sebagai dasar hukum dibandingkan undang-undang yang bersifat umum ketika kedua undang-undang tersebut kedudukannya sama, berlaku di waktu sama pula, namun peraturan di dalamnya saling bertentangan⁶.

Keenam, asas *lex posteriori derogate lex priori* dimana apabila terdapat undang-undang yang pemberlakuannya pada waktu belakangan maka undang-undang yang lebih dahulu diberlakukan dapat dibatalkan oleh undang-undang tersebut. Hal ini dapat terjadi ketika pihak yang berwenang melakukan pemberlakuan terhadap suatu undang-undang yang mengatur objek yang sama dan kedudukannya sederajat dengan undang-undang yang sudah lama atau terlebih dahulu diberlakukan sebelum adanya undang-undang yang baru tersebut⁷.

Selain itu, mengacu pada UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, terdapat pula asas-asas yang diperlukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu perlu adanya kejelasan tujuan dibuat undang-undang tersebut, terdapat lembaga atau pejabat pembentuk yang tepat untuk membentuknya, kemudian jenis, hierarki, dan materi muatan dalam undang-undang tersebut juga harus saling berkaitan, undang-undang tersebut juga harus dapat dilaksanakan, lalu ada kedayagunaan dan kehasilgunaan dari pembentukan undang-undang tersebut, harus pula terdapat kejelasan dan keterbukaan rumusan dalam pembentukan undang-undang tersebut.

3. Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Hierarki Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah dimuat dalam Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan

⁶ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Op.cit, hlm.64

⁷ *Ibid*, hlm 64-65



Perundang-Undangan, dimana terdiri dari beberapa jenis peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*selanjutnya disebut "UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*);
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Selain jenis peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam pasal di atas, adapun jenis lain yang tercantum pada Pasal 8 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu jenis peraturan perundang-undangan yang mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Kemudian, jenis-jenis peraturan perundang-undangan tersebut telah diakui keberadaannya dan berkekuatan hukum yang bersifat mengikat selama juga diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan dengan kedudukan yang lebih tinggi atau pembentukannya dilakukan berdasarkan kewenangan tertentu dan hal ini telah sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

B. Tinjauan Teori Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Kewenangan diambil dari kata dasar yaitu wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan merupakan suatu kekuasaan bersifat formal dimana berarti kekuasaan tersebut didapatkan dari undang-undang atau eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syafrudin⁸ terdapat hal yang membedakan pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) merupakan suatu kekuasaan formal yang didapatkan dari kekuasaan yang telah diatur dalam Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan wewenang (*competence bevoegdheid*) hanyalah berarti suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*)⁹. Wewenang dikategorikan dalam lingkup wewenang pemerintahan atau tindakan hukum publik, tidak hanya sebatas mencakup wewenang pemerintah dalam pembuatan suatu keputusan (*bestuur*), namun juga mencakup wewenang pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, serta memberikan dan mendistribusikan wewenangnya yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang. Secara yuridis wewenang diartikan sebagai kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum¹⁰. Sedangkan, adapun pengertian wewenang lainnya yang berbunyi, "*bevoegdheid wet kan worden omscr evenals het geheel van bestuurechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*" di mana berdasarkan kalimat tersebut, H.D. Stoud berpendapat bahwa

⁸ Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm.22.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, dalam Paulus Efindie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 65.

wewenang merupakan penjelasan dari keseluruhan aturan yang berkaitan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.¹¹

Namun, dari pengertian yang sudah dipaparkan di atas, dapat terjadi suatu kondisi dimana tidak ada keterkaitan antara kekuasaan dengan hukum yang disebut sebagai “*blote match*” oleh Henc Van Maarseveen¹², sedangkan adanya pendapat lain oleh Max Weber terkait keterkaitan hukum dengan kekuasaan yaitu wewenang yang didasari suatu sistem hukum dipahami sebagai kaidah yang telah mendapat pengakuan masyarakat dan dipatuhi masyarakat serta diperkuat oleh negara yang disebut dengan istilah wewenang legal atau rasional.¹³

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo, kekuasaan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku daripada seseorang atau kelompok yang lainnya dengan sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara¹⁴. Kekuasaan itu sendiri menduduki posisi inti dalam penyelenggaraan sebuah negara agar suatu negara dapat bergerak (*de staat in beweging*) dan berjalan sebagaimana mestinya. Dapat berjalannya suatu kekuasaan bergantung pada penguasanya, maka dibentuklah konsep himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) yang tersusun oleh para pejabat yang memberikan dukungan hak dan kewajiban tertentu sesuai dengan konstruksi subyek-kewajiban di negara itu sendiri¹⁵. Oleh karenanya, aspek yang terdapat dalam suatu kekuasaan masih terbagi menjadi aspek politik dan aspek hukum yang

¹¹ Stout HD, *de Betekenissen van de wet*, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, 2004, hlm.4

¹² Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Jakarta: Universitas Airlangga, 1990, hlm. 30

¹³ A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 1990, hlm. 52

¹⁴ Miriam Budiardjo, *Op Cit*, hlm. 35

¹⁵ Rusadi Kantaprawira, *Op Cit*, hlm. 39

mana berbeda dengan aspek di dalam kewenangan yang hanya terdiri dari aspek hukum saja. Dapat diartikan bahwa kekuasaan didapatkan dari sumber konstitusi dan juga konstitusional. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari inkonstitusi dan tidak seperti kewenangan yang hanya didapatkan dari konstitusi.

2. Sumber Kewenangan

Asas legalitas sebagai salah satu asas dalam dunia hukum yang menjadi sebuah landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara hukum dan kontinental¹⁶. Indroharto mengemukakan bahwa atribusi, delegasi, dan manda. Kewenangan atribusi ditujukan untuk memperoleh wewenang yang biasanya dilakukan oleh Undang-Undang Dasar dengan melakukan pembagian kekuasaan karena delegasi dan mandat merupakan kewenangan yang didapatkan dari pelimpahan.

Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Sementara, tidak terjadi pelimpahan dengan maksud pemberian wewenang dalam mandat, namun nama dari pejabat yang berada di posisi mandator harus dipegang oleh pejabat yang diberi mandat selama melaksanakan mandat. Selain itu, terdapat pula atribusi dimana atribusi diartikan sebagai kewenangan yang diberikan oleh suatu badan legislatif yang independen kepada suatu organ (institusi) pemerintah atau lembaga negara menurut J.G. Brouwer¹⁷. Kewenangan dibentuk oleh Badan Legislatif sebagai kewenangan yang bersifat asli dan mandiri tanpa adanya pengambilan atau perluasan dari kewenangan sebelumnya dan kepada organ yang telah diakui terlebih dahulu kompetensinya.

Kemudian, terdapat delegasi yang merupakan kewenangan yang didapatkan dari pengalihan kewenangan atribusi dari suatu organ

¹⁶ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, Op. Cit, hlm.65

¹⁷ Rachmat T., *Penelitian Hak Menguasai Negara di Bidang Pertanahan*, 2015, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm. 20.

pemerintahan ke organ lainnya sehingga kewenangan tersebut dapat diuji oleh organ yang memberi kewenangan atau disebut sebagai delegator, sedangkan tidak terdapat pemindahan kewenangan dalam Mandat, tetapi organ yang menerima mandat atau mandataris memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan atas nama organ pemberi mandat atau mandator.

Selanjutnya, terdapat pula hal yang dapat membedakan kewenangan delegasi dengan atribusi di mana delegasi tidak dapat melimpahkan kewenangan yang ada secara besar-besaran melainkan hanya dalam kondisi sudah adanya peraturan hukum yang menentukan kemungkinan delegasi tersebut, kemudian saat kewenangan sudah dilimpahkan maka pihak yang melimpahkan sudah tidak dapat menggunakan sendiri wewenang tersebut, dan delegasi tidak diperbolehkan terjadi dalam hierarki kepegawaian¹⁸. Sementara itu, atribusi dapat dilimpahkan selama kewenangan tersebut ada.

3. Sifat Kewenangan

Menurut pendapat yang dikemukakan Indroharto, kewenangan dapat memiliki sifat terikat saat terdapat peraturan dasar yang menentukan waktu dan keadaan dapat digunakannya wewenang tersebut. Kemudian, kewenangan dapat juga bersifat fakultatif apabila badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak memiliki kewajiban untuk menerapkan kewenangnya atau masih terdapat pilihan dalam hal-hal atau keadaan tertentu. Selanjutnya yang terakhir kewenangan dapat memiliki sifat bebas apabila terdapat peraturan yang mendasarinya untuk membebaskan badan atau pejabat tata usaha negara dalam mengisi keputusannya. Akan tetapi tidak hanya itu saja, kewenangan bersifat bebas masih terbagi lagi menurut pendapat Philipus M. Hadjon yaitu kebebasan kebijakan dan kebebasan penilaian dan diikuti dengan jenis kekuasaan bersifat bebas yaitu kewenangan

¹⁸ Philipus M. Hadjon, Op Cit, hlm. 5

interpretasi norma tersamar (*verge norm*) dan kewenangan mandiri untuk memutuskan.

4. Batasan Kewenangan

Seperti yang sudah dipaparkan oleh penulis sebelumnya bahwa dikenal asas legalitas dalam hukum yang dijadikan landasan penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di negara hukum dan kontinental. Kemudian, penulis juga akan menegaskan kembali bahwa berdasarkan pendapat Philipus M. Hadjon, kewenangan diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat. Tiap-tiap kewenangan tersebut diberi batasan di mana mereka terbatas oleh isi atau materi wilayah dan waktu tertentu, dan apabila terjadi kecacatan dalam aspek batasan-batasan tersebut, maka besar kemungkinan terjadi cacat kewenangan.

C. Tinjauan Teori Kementerian Negara

Presiden merupakan seseorang yang memegang kekuasaan suatu pemerintahan¹⁹ dan dalam menjalankan tugasnya, Presiden Republik Indonesia juga dibantu oleh seorang wakil Presiden²⁰. Selain itu, presiden juga dibantu oleh para menteri dalam menjalankan tugasnya di mana mereka membidangi urusan tertentu di tiap-tiap bidang pemerintahan dengan tujuan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah menegaskan terkait keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia di mana selain membantu presiden dengan memegang bidang-bidang urusan dalam pemerintahan, menteri juga diangkat dan diberhentikan oleh presiden, kemudian terkait pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur di dalam undang-undang²¹. Selain diatur oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebuah undang-

¹⁹ Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

²⁰ Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

²¹ Pasal 17 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

undang organik juga telah mengatur hal yang terkait kementerian negara yaitu undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Tiap-tiap menteri pastinya membidangi urusan tertentu yang mencakup tugasnya masing-masing dalam suatu pemerintahan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 17 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun urusan pemerintahan yang berada di tangan Kementerian yaitu:

1. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.
2. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.
3. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.²²

Penyelenggaraan urusan tertentu dalam suatu pemerintahan guna membantu penyelenggaraan pemerintahan negara oleh presiden merupakan tugas yang harus dijalankan oleh Kementerian²³. Dalam melaksanakan tugas tersebut, adapun fungsi yang diselenggarakan oleh Kementerian dalam melaksanakan urusan tertentu yaitu sebagai berikut:

²² Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

²³ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara



1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
2. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
3. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya dan pengawasan atas pelaksanaan tugas dibidangnya.²⁴

PEMBAHASAN

A. Penerapan Peraturan Pelarangan Mudik Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19

Berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menimbang bahwa, “untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan” dalam mengatasi permasalahan mudik lebaran selama masa pandemi ini dapat kita korelasikan dengan Peraturan Kementerian Perhubungan (*selanjutnya disebut “Permenhub”*) yang merupakan suatu peraturan yang sebenarnya bukanlah bagian dari peraturan perundang-undangan yang dimiliki Indonesia. Permenhub ini berada pada

²⁴ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

kategori peraturan lainnya sesuai dengan yang dijelaskan pada Pasal 8 Ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menegaskan bahwa, “Jenis Peraturan Perundang-Undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau pemerintah atas Perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Dengan adanya peraturan sesuai pasal tersebut, Permenhub yang merupakan suatu kebijakan yang berasal dari Menteri Perhubungan merupakan suatu peraturan yang memiliki sifat yang mengikat masyarakatnya. Peraturan ini merupakan peraturan yang berasal dari hasil delegasi Peraturan Presiden sebagai bentuk implementasi tanggung jawab Kementerian Perhubungan yang mengatur tentang penyelenggaraan seputar pelayanan, keselamatan dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi terhadap masyarakat. Bentuk tanggung jawab Kementerian Perhubungan tersebut sesuai dengan pernyataan dalam Pasal 3 Huruf a Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan. Sehingga, ketentuan mengenai pelarangan dilaksanakannya mudik selama kondisi pandemi masih berlangsung ini merupakan salah satu tanggung jawab yang harus dijalankan oleh Kementerian Perhubungan. Upaya berupa kebijakan yang telah diturunkan Kementerian Perhubungan terhadap masyarakat adalah berupa Kebijakan Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2020 dan berlaku mulai dari tanggal 24 April 2020. Peraturan tersebut merupakan upaya tindak lanjut dari kebijakan Presiden yang telah melakukan pelarangan kegiatan mudik lebaran pada tahun 2020. Isi dari peraturan tersebut yaitu berupa sebuah larangan sementara penggunaan

sarana transportasi yang digunakan untuk keperluan mudik pada masa angkutan lebaran tahun 2020. Peraturan ini berlaku bagi semua jenis transportasi, baik untuk transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian. Namun, terdapat beberapa pengecualian dalam Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 ini dimana peraturan tidak berlaku untuk kendaraan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara Republik Indonesia, kendaraan dinas operasional berplat dinas, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia kendaraan dinas operasional petugas jalan tol, dan mobil logistik yang tidak mengangkut penumpang di dalamnya.

Sesuai dengan Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 tersebut, terdapat pula sanksi yang akan diberikan secara bertahap bagi para pelanggar. Tahapan sanksi tersebut yaitu:

1. Tanggal 24 April sampai dengan 7 Mei 2020 akan diberi peringatan dan diarahkan untuk Kembali ke asal perjalanan.
2. Tanggal 7 Mei sampai dengan 31 Mei 2020 diarahkan untuk putar balik dan dapat dikenakan sanksi denda maupun sanksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Analisis Efektivitas Implementasi Pengaturan Terhadap Pelarangan Mudik Lebaran Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19

1. Upaya yang Seharusnya Dilakukan oleh Pemerintah Terhadap Pelarangan Mudik Lebaran Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19

Pemerintah dalam melakukan pencegahan penyebaran virus COVID-19 dapat juga berupaya dengan perbaikan sistem sosialisasi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi yang lebih intens kepada masyarakat mengenai seberapa berbahayanya apabila terjadi penyebaran virus COVID-19 yang tidak segera disudahi dan seberapa pentingnya melakukan upaya-upaya pencegahan seperti tidak melakukan mudik dan justru menerapkan *physical distancing* untuk memutus tali penyebaran virus COVID-19.

Larangan dilakukannya mudik dapat dikorelasikan dengan *physical distancing* atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan mewujudkan suatu hubungan keterkaitan yang erat.

Kemudian, diperlukan suatu pengawasan terus menerus oleh pemerintah terhadap berjalannya peraturan yang berlaku dengan tujuan untuk dapat mengkalkulasi tingkat efektivitas dari peraturan itu sendiri dalam rangka mencegah penyebaran virus COVID-19 yang semakin luas. Pemerintah juga harus mengkaji peraturan-peraturan yang ada secara komprehensif dan menerapkan sistem peraturan tanpa adanya relaksasi serta pengecualian terhadap pihak manapun, sehingga terciptalah suatu kepastian hukum melalui peraturan pelarangan mudik.

Selanjutnya, pemerintah harus mempersiapkan peraturan darurat apabila kasus penyebaran tidak dapat dicegah dan justru semakin menyebar luas. Salah satu contohnya adalah dengan terpaksa pemerintah harus melakukan *lockdown* terhadap keseluruhan warga negara di Indonesia dan memberlakukan sanksi pidana terhadap para pelanggar peraturan tersebut. Namun, terlepas dari hal-hal tersebut, pemerintah juga harus sudah mempersiapkan resiko-resiko yang akan ditanggung oleh semua pihak di dalam negara baik pemerintah sendiri maupun masyarakat apabila diberlakukan peraturan-peraturan darurat tersebut.

2. Realita Perilaku Masyarakat terhadap Implementasi Larangan Mudik dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19

Dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan diharapkan ketentuan hukum yang mengikat masyarakat dapat mewujudkan ketaatan hukum dan kehidupan yang teratur dalam masyarakat. Hasil yang terjadi di masyarakat menjadikan titik dinilainya suatu efektivitas terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti telah dikeluarkannya Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19 yang lebih luas lagi di masyarakat. Hasil dari peraturan perundang-undangan tersebut masih

terbilang tidak efektif apabila kita melihat keadaan masyarakat Indonesia yang masih tetap melaksanakan mudik tanpa menggubris larangan yang ada. Sehingga, efektivitas Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 belum dapat dijadikan suatu acuan dalam penerapan efektivitas peraturan perundang-undangan yang lainnya. Hanya saja, efektivitas suatu peraturan perundang-undangan tidak selamanya hanya dapat dilihat dari sudut pandang apakah peraturan tersebut dapat dipatuhi dengan benar oleh masyarakat, tetapi terkadang kita perlu meninjau apakah masyarakat yang diatur oleh peraturan perundang-undangan memiliki kesadaran yang cukup besar untuk mematuhi peraturan yang ada. Sama halnya seperti yang terjadi dengan upaya Pemerintah untuk menekan angka penyebaran COVID-19 dengan mengeluarkan Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 yang dirasa sudah cukup tegas dalam menegakkan peraturannya. Akan tetapi, terdapat keinginan kuat pada masyarakat dengan berdasarkan alasan kultural dan spiritual, sesuai dengan prinsip Indonesia sebagai negara yang memiliki kebudayaan yang kental dan berlandaskan agama. Pada akhirnya, peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk untuk menekan angka penyebaran COVID-19 tidak berlaku secara efektif.

Apabila ditinjau secara sosiologis, bukti dari implementasi kebijakan pemerintah tersebut membuktikan bahwa diperlukan adanya suatu kesadaran tinggi pada tiap individu masyarakat dimana risiko Kesehatan yang perlu dipertanggungjawabkan selama masa pandemi ini sangatlah besar. Risiko terancamnya kesehatan dikarenakan dilaksanakannya mudik lebaran haruslah menjadi suatu refleksi tersendiri. Masyarakat harus lebih sadar hukum sesuai dengan teori Otje Salman dimana terdapat indikator yang dapat menentukan kesadaran hukum pada seseorang yaitu adalah²⁵:

1. Pengetahuan tentang hukum dimana seseorang mengetahui bahwa terdapat perilaku yang diatur oleh hukum baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Perilaku tersebut juga menyangkut yang dilarang oleh hukum maupun diperbolehkan oleh hukum.

²⁵ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 1993, hlm. 40 – 42

2. Pemahaman hukum, dimana individu memiliki sejumlah informasi yang mengenai isi dari peraturan dari suatu hukum tertentu. Pemahaman ini akan diwujudkan melalui sikap terhadap tingkah laku sehari-hari di masyarakat.
3. Sikap hukum, dimana individu memiliki kecenderungan menerima hukum karena adanya rasa tanggung jawab dan penghargaan terhadap hukum sebagai suatu peraturan yang bertujuan baik demi masyarakatnya.
4. Pola perilaku, dimana individu di dalam masyarakat mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku.

Di sisi lain, dari segi yuridis menggambarkan jika mudik lebaran masih terus berlangsung, maka pemerintah perlu membuat kebijakan yang lebih intensif. Kasus terburuk yang dapat terjadi ialah dilakukannya lockdown, dimana hal ini dapat menjadi tamparan keras kepada masyarakat bahwa sanksi dari pelanggaran kebijakan bukan hanya sanksi ringan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 merupakan suatu perwujudan upaya pemerintah demi menekan angka penyebaran virus COVID-19 di Indonesia, pemerintah melalui Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 melarang masyarakat untuk melakukan mudik. Namun, pada kenyataannya peraturan ini masih dinilai kurang efektif dalam pengimplementasiannya.
2. Masyarakat yang memutuskan tetap melakukan mudik cenderung tidak menunjukkan sikap patuh hukum dan kurang memperhitungkan risiko yang akan terjadi di masa mendatang. Alih-alih bertemu dengan sanak saudara justru dapat mengakibatkan kerugian baik bagi individu itu sendiri maupun orang di sekitarnya termasuk keluarga di kampung halamannya.



B. Saran

1. Sebaiknya, pemerintah membuat suatu kebijakan dengan sanksi hukum yang lebih tegas kepada masyarakat seperti penerapan *lockdown* dengan sanksi berupa sanksi pidana dan pengadaan sosialisasi yang lebih oleh pemerintah terhadap masyarakat mengenai pentingnya mencegah penyebaran virus COVID-19 khususnya dengan tidak melakukan mudik selama masa pandemi.
2. Sebaiknya, dengan sikap acuh tak acuh terhadap kondisi pandemi yang terjadi di masyarakat, diperlukan adanya ketegasan hukum yang lebih dan juga diperlukan adanya kesadaran hukum pada tiap tiap individu dalam masyarakat dalam menanggapi kondisi pandemi seperti saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 1990
- Amiroeddin Sjarif, *Perundang-Undangan Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*, 2014
- Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000
- Bagir manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992
- Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 2006
- Ni'matul Huda, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: Nusamedia, 2011
- Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 1993
- Rachmat T., *Penelitian Hak Menguasai Negara di Bidang Pertanahan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015
- Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1998
- Stout HD, *de Betekenissen van de wet*, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, 2004
- Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Jakarta: Universitas Airlangga, 1990
- Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)